

BAB II

Diskripsi Objek Penelitian

A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat yang termasuk dalam 15 (lima belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Bayan, Gangga, Kayangan, Tanjung, Pemenang, Gunungsari, Batulayar, Narmada, Lingsar, Labuapi, Kediri, Kuripan, Gerung, Lembar dan Sekotong Tengah. Seiring dengan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal terwujud keinginan warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian Utara untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten Lombok Barat bagian Utara menjadi Kabupaten Lombok utara.

Alasan pemekaran Kabupaten ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pendekatan pelayanan masyarakat yang mana dengan dipindahkannya Ibukota Kabupaten Lombok Barat di Gerung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak tempuh masyarakat Lombok Barat bagian utara ke pusat pemerintahan Kabupaten. Guna mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian utara tersebut Bupati Kabupaten Lombok Barat membentuk Komite dan Tim pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dan unsur Akademisi dengan Keputusan Bupati Nomor 04/03/PEM/2005 tanggal 14 Januari 2005 yang diketuai oleh H. Djohan Sjamsu, SH, Wakil Ketua H. Najmul Ahyar, SH, MH, dan Datu Rahdin Jayawangsa, SH sebagai Sekretaris Umum yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan

dengan proses persiapan, syarat-syarat dan kriteria Pemekaran Kabupaten Lombok barat.

Persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor 6/KEP./DPRD/2006 tanggal 6 Juni 2006 dan Bupati Lombok Barat nomor 341/27/Pem/2006 tanggal 6 Juni 2006 selanjutnya dituangkan dalam usulan ke Mendagri dengan surat nomor 100/56/Pem.Otdes/2006 tanggal 6 Juni 2006 dan Gubernur Provinsi NTB serta DPRD Provinsi NTB Nomor 61/KPKLB/LU/V/2006 tanggal 17 Juni 2006. Sambil menunggu persetujuan, Komite melanjutkan proses pemekaran dengan meminta dukungan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan surat Nomor 73/KPKLB/LU/VII/2006 tanggal 8 Juli 2006 serta kepada Ketua Komisi II DPR RI Nomor 72/KPKLB/LU/VII/2006 perihal usulan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara didaftarkan dalam Rapat DPR RI Tahun 2006.

Terbit persetujuan Gubernur Nomor 301 Tahun 2006 tanggal 7 Agustus 2006 dan DPRD Provinsi NTB Nomor 09/KPTS/DPRD/2006 tanggal 24 Agustus 2006 sebagai bahan kelengkapan usulan kepada Ketua Komisi II DPR RI dan DPD RI dengan surat masing-masing Nomor 88/KPKLB/LU/IX/2006 tanggal 2 September 2006 dan Nomor 89/KPKLB/LU/IX/2006 tanggal 4 September 2006.

Penetapan Tanjung sebagai calon Ibukota Kabupaten Lombok Utara dengan pertimbangan sarana prasarana pemerintahan yang cukup memadai, strategis dan didukung oleh tokoh masyarakat Lombok Utara dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan surat Nomor 011/23/BUP/2008 tanggal 19 april 2008.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui Keputusan Nomor 6/DPD/2008 tanggal 6 pebruari 2008 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI pada point (4) menyatakan bahwa Calon Kabupaten Lombok Utara layak untuk dibentuk menjadi Kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat dengan Ibukota terletak di Kecamatan Tanjung.

Setelah melalui proses dan tahapan usulan pemekaran Kabupaten Lombok Barat mendapatkan tindak lanjut dengan diagendakannya 12 Rancangan Undang Undang dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk Undang Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara yakni dengan diterbitkannya Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor RU.02/8231/DPR-RI/2007 tanggal 25 Oktober 2007 perihal Usul DPR mengenai 12 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 53 Tahun 1999.

Perjuangan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara yang menjadi harapan seluruh Masyarakat Lombok Utara akhirnya terwujud dengan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjadi tonggak sejarah bagi keberlangsungan Kabupaten Lombok Utara sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 26 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.52-1001 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang pengangkatan Pejabat Bupati Lombok Utara di provinsi NTB maka diangkat DRS. H. LALU BAKRI Sebagai Pejabat Bupati lombok utara yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2008 oleh Menteri dalam Negeri atas nama presiden RI.

Sehubungan dengan keikutsertaan Penjabat Bupati DRS. H. LALU BAKRI, sebagai Calon Walikota Mataram maka pada tanggal 6 Januari 2010 diangkat dan dilantik DRS. RIDWAN HIDAYAT, sebagai Penjabat Bupati Lombok Utara oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat menggantikan DRS. H. LALU BAKRI.

Sebagai Daerah Otonomi baru yang belum memiliki Bupati dan Wakil Bupati Definitif maka KPUD Kabupaten Lombok Barat sebagai Pelaksana Pemilu-Kada Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan Pemilu-Kada Pertama Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 7 Juni 2010. Pemilu-Kada pertama ini diikuti oleh empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan telah berhasil dilaksanakan dengan aman, damai, dalam suasana yang sangat kondusif. Masyarakat telah memilih Pemimpin mereka yakni dengan telah terpilihnya pasangan Calon Bupati H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati H. Najmul Ahyar, SH, MH. Selanjutnya KPUD Kabupaten Lombok Barat menetapkan Pemenang Pemilu-Kada Kabupaten Lombok Utara yakni Pasangan H. Djohan Sjamsu, SH sebagai Bupati dan H. Najmul Ahyar, SH, MH, sebagai wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2010-2015.

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-358 tahun 2010 tentang pengangkatan H. Djohan Sjamsu sebagai Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2010-2015, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.52-359 tahun 2010 tentang pengangkatan H. Najmul Ahyar, SH, MH, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Periode 2010-2015 yang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 02 Agustus 2010.

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lombok Utara maka tercatat sebagai tonggak sejarah Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara bahwa H. Djohan Sjamsu, SH dan H. Najmul Ahyar, SH, MH, sebagai Bupati dan Wakil Bupati PERTAMA Kabupaten Lombok Utara.

Berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan selama kurun waktu yang lalu telah dimulai dengan tahapan – tahapan pembangunan yang meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama dalam bidang pertanian dan kepariwisataan. Namun proses pembangunan pada masa tersebut sangat berorientasi pada output dan hasil akhir, kurang memperhatikan proses dan keberagaman wilayah. Dampaknya adalah ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan yang menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang, terutama dalam kualitas pembangunan sosial budaya yang ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Letak Geografis Kabupaten Lombok Utara


Secara geografis Kabupaten Lombok Utara terletak di bagian sebelah barat dari Pulau Lombok, letaknya diapit antara kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok dengan batas–batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Timur
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat serta Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

- Sebelah Barat : Kecamatan Batu Layar

Secara Administratif Kabupaten Lombok Utara terdiri dari 5 Kecamatan dan 33 desa dan 332 Dusun. Luas Wilayah Kabupaten Lombok Utara adalah 80.953 Ha. Berikut ini adalah pembagian wilayah di Kabupaten Lombok Utara beserta luas lahan yang dimiliki masing – masing wilayah.

Peta 2.1
peta wilayah kabupaten lombok utara



2. Administratif

Kabupaten Lombok Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2008 dengan memiliki 5 Kecamatan yaitu Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan sedangkan Ibu Kotanya bertempat di TANJUNG. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta mengakomodasi aspirasi masyarakat yang didasarkan atas kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi social budaya dan social politik, luas daerah, jumlah penduduk dan berbagai pertimbangan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.

Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Lombok barat terdiri dari 33 Desa, 98 Dusun dan 33 BPD sesuai dengan Tabel 3.1 Sedangkan luas daratan mencapai 809,53 Km², dengan jumlah Penduduk Tahun 2008 sesuai jenis kelamin Laki-laki mencapai 101,045 jiwa sedangkan perempuan mencapai 112.256 jiwa dengan Total penduduk mencapai 213.300 jiwa.

Tabel 2.1
Perbandingan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten
Lombok Utara dirinci menurut persentase Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Persentase (%)
1.	Pemenang	81,09	10,02
2.	Tanjung	115,64	14,28
3.	Gangga	157,35	19,44
4.	Kayangan	126,35	15,61
5.	Bayan	329,10	40,65
Jumlah		809,53	100,00

Sumber :Lombok Utara Dalam Angka (2009/2010)

Tabel 2.2
Jumlah Desa dan Dusun menurut Kecamatan
di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1.	Pemenang	4	64
2.	Tanjung	7	33
3.	Gangga	5	49
4.	Kayangan	8	86
5.	Bayan	9	100
Jumlah		33	332

Sumber : Lombok Utara Dalam Angka (2009/2010)

Tabel 2.3
Pembagian wilayah administratif Kabupaten Lombok Utara
setelah pemekaran Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Pemenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gili Indah 2. Malaka 3. Pemenang Barat 4. Pemenang Timur
2.	Tanjung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenggala 2. Medana 3. Sigar Penjalin 4. Sokong 5. Tanjung 6. Tegal Maja 7. Teniga
3.	Gangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentek 2. Genggelang 3. Gondang 4. Rempek 5. Sambik Bangkol
4.	Kayangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dangiang 2. Gumantar 3. Kayangan 4. Pendua 5. Salut 6. Santong 7. Selengen 8. Sesait
5.	Bayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akar – akar 2. Anyar 3. Bayan 4. Karang Bajo 5. Loloan 6. Mumbul Sari 7. Sambik Elen 8. Senaru 9. Sukadana

Sumber : Kabag Pemerintahan SETDA KLU April 2011

B. Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Pertama kali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Lombok Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara nomor 1


tahun 2009 tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah dengan nama Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja. Setelah DPRD Kabupaten Lombok Utara terbentuk Peraturan Bupati tersebut disempurnakan menjadi Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun 2012 seiring dengan penerapan KTP elektronik (e-KT) dibuatlah Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara yang memisahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja tersebut menjadi 2 (dua) dinas yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 tahun 2012 Struktur Organisasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara adalah:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
 1. Seksi Identitas Penduduk
 2. Seksi Pindah Datang

3. Seksi Penyuluhan
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
 3. Seksi Pencatatan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan terdiri dari:
 1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi;
 3. Seksi Perkembangan dan Proyeksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Berdasarkan PERDA No. 12 tahun 2012



C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sejak berdirinya Kabupaten Lombok Utara, telah diterbitkan 3 (tiga) buah peraturan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara. Yang pertama adalah Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, fungsi dan tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara. Kedua adalah Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 8 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara dan yang terakhir adalah Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 16 tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.

Bedasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 16 tahun 2012 tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi-fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan data informasi dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

D. Sarana dan Prasarana

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Utara didukung sarana dan prasarana antara lain sebagai berikut:

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah/ Volume
1.	Bangunan kantor/ Gedung	1 Buah (..... M ²)
2.	Kendaraan roda 4 (empat)	1 Unit
3.	Kendaraan roda 2 (dua)	13 Unit
4.	Meja kerja (Biro)	4 Buah
5.	Meja kerja (1/2Biro)	Buah
6.	Meja rapat	6 Buah
7.	Kursi Kerja	Buah
8.	Kursi Rapat	2 Buah
9.	Sofa	2 Set
10.	Secure Line (mobil File) mekanik	2 Buah (60 Kompartemen)
11.	Lemari / Rak arsip	Buah
12.	Filling kabinet	Buah
13.	Perangkat sistem SIAK (Server, Komputer)	Set
14.	Komputer	Unit
15.	Note book	3 Buah
16.	Printer	Buah

17.	Mesin tik	Buah
18	Dan lain lain

E. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manuasi Aparatur yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara terdiri dari 27 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 orang Tenaga Kontrak yang direkrut (dikontrak) setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang masih kurang. Rincian pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut:

1. Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan:

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
A.	PNS	
1.	Pembina Tk. I (IV/b)	1 Orang
2.	Pembina (IV/a)	1 Orang
3.	Penata Tk. I (III/d)	8 Orang
4.	Penata (III/c)	6 Orang
5.	Penata muda Tk. I (III/b)	2 Orang
6.	Penata Muda (III/a)	1 Orang
7.	Pengatur Tk. I (II/d)	0 Orang
8.	Pengatur (II/c)	2 Orang
9.	Pengatur muda Tk. I (II/b)	1 Orang
10.	Pengatur muda (II/a)	2 Orang
11.	Juru Tk. I (I/d)	0 Orang
12.	Juru (I/c)	0 Orang
13.	Juru muda Tk. I (I/b)	3 Orang
14.	Juru muda (I/a)	0 Orang
	Jumlah	27 Orang

2. Pegawai kontrak (PTT

B.	<i>Tenaga Kontrak</i>	<i>41 Orang</i>
	Jumlah	41 Orang

3. pegawai berdasarkan tingkat pendidikan(masukkan juga tk penddkn tenaga kontrak)

No	Tingkat Pendidikan PNS	Jumlah
1.	S.2	2 Orang
2.	S.1 / Diploma IV	13 Orang
3.	D. III ?Serjana muda	1 Orang
4.	SLTA	8 Orang
5.	SLTP	0 Orang
6.	SD sederajat	3 Orang
	Jumlah	27 Orang

F. Visi dan Misi Dinsa Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Visi

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara tahun 2011 – 2015 yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2011 merupakan penjabaran dari visi misi bupati dan wakil bupati Lombok Utara yaitu ***Lombok Utara Maju dan Beradab***. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut ditetapkan 23 sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dua di antara sasaran tersebut adalah *Terwujudnya sistem pelayanan publik yang transparan, berkepastian hukum dan tepat waktu* dan *Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan*.

Untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara telah menyusun Rencana Strategis tahun 2011 – 2015 yang akan menjadi acuan/pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan kegiatan 5 tahun ke depan. Dalam Renstra tersebut ditetapkan Visi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara adalah ***“Lombok Utara Tertib Administrasi Kependudukan tahun 2015”***. Kalimat Visi tersebut sengaja dirumuskan secara singkat namun mengandung makna yang sangat padat.

Adapun makna yang dikandung dalam kalimat visi tersebut adalah:

- 1) terciptanya keteraturan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana tahapan dan prosedur yang dilalui mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bisa dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat;
- 3) seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan yang diwajibkan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akta-akta catatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya;
- 4) tersedianya database kependudukan yang valid, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka telah ditetapkan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara yaitu ***“Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Administrasi Kependudukan”***. Misi ini merupakan tanggung jawab yang tersirat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*. Dalam Undang-undang tersebut Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil menjadi instansi pelaksana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sebagai instansi yang melaksanakan pelayanan publik di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maka pelayanan yang

memberi tingkat kepuasan tinggi (Pelayanan Prima) kepada masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan.

G. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dan harus selaras dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara kurun waktu 2011 s/d 2015 ke depan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid, mutakhir dan terpercaya sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah di segala bidang.
2. Terwujudnya masyarakat Lombok Utara yang partisipatif dan berkesadaran tinggi untuk memiliki dokumen kependudukan yang berkepastian hukum.
3. Terwujudnya tata kelola pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, tepat dan tartib.

Sasaran

Untuk mencapai 3 tujuan strategis yang telah ditetapkan tersebut di atas maka dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk sasaran strategis. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yang realistis dan dapat diukur tingkat pencapaiannya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan. Sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada kurun waktu 2011 - 2015 sesuai dengan rencana strategis adalah sebanyak 8 sasaran yaitu:

1. Tersedianya database kependudukan yang lengkap dan valid.

2. Tersedianya dokumen laporan hasil pengolahan data informasi kependudukan.
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif warga masyarakat dalam proses pendaftaran penduduk.
4. Meningkatkan persentase warga masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan (KK dan KTP).
5. Meningkatkan persentase warga masyarakat yang memiliki dokumen catatan sipil.
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan publik di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Tersedianya peraturan perundang-undangan dan pedoman lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Lombok Utara.
8. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memadai.

Selain sasaran strategis di atas terdapat juga sasaran program kegiatan yang dimaksudkan untuk pendukung/penunjang pelaksanaan kegiatan bidang-bidang teknis guna lebih memudahkan pencapaian sasaran strategis tersebut. Sasaran yang menjadi prioritas kesekretariatan adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan administrasi perkantoran.
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.
3. Meningkatnya pengetahuan pegawai tentang tata cara pengelolaan administrasi keuangan daerah.

4. Tersedianya dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD.
5. Tersedianya dokumen laporan kegiatan dan capaian realisasi kinerja/keuangan SKPD.

H. Struktural kepengurusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Lombok utara.

- a. Kepala Dinas : HJ.MARNIATI, SH.MM
- b. Sekretaris : H.RUBAIN S.Sos.M.Si
 1. Subbagian Program dan Pelaporan : SUPARLAN, S.IP
 2. Subbagian Keuangan : AHMAD JUNAIDI, S.IP
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian : MARDI, S.Sos
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : I KETUT MERTA, S.Sos
 1. Seksi Identitas Penduduk : SUHARDI, SH
 2. Seksi Pindah Datang : WAHYUDI
 3. Seksi Penyuluhan : DASIM
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil : KASNA S.Sos
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian : HARMANSYAH
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian : SAHDAN
 3. Seksi Pencatatan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan : MARTA EFENDI, S.Sos.
- e. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan : AGUS HADI PUTRA, A.Md
 1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi; AGUS HARIAWAN
 2. Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi; AMIR
 3. Seksi Perkembangan dan Proyeksi : MUSLIHUDIN

- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).